



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah ✓
2. Asisten Sekretaris Daerah ✓
3. Staf Ahli Walikota ✓
4. Inspektur Daerah ✓
5. Kepala Badan ✓
6. Kepala Dinas ✓
6. Sekretaris DPRD ✓
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ✓
8. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah ✓
9. Camat ✓
10. Lurah ✓
11. Direktur Rumah Sakit Daerah ✓
12. Direktur BUMD ✓
12. Kepala Sekolah TK Negeri ✓
13. Kepala Sekolah SD Negeri ✓
14. Kepala Sekolah SMP Negeri ✓
di Lingkungan Pemerintah Kota Malang ✓
di
Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1066 Tahun 2022, Nomor: 3 Tahun 2022, dan Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, maka bersama ini disampaikan kepada semua Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Malang bahwa Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 terdiri dari :

a. **Hari Libur Nasional Tahun 2023**

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu- Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama Tahun 2023

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

2. Untuk penetapan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama;
3. Bagi Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Satuan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
4. Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Diharapkan Saudara agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja setelah melaksanakan Libur Nasional tanpa keterangan yang sah, maka yang bersangkutan diberikan sanksi Hukuman Disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 7 November 2022

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
5. Inspektur Daerah Kota Malang; dan
6. Kepala BKPSDM Kota Malang.